

DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara di dalam KUHP penting dilakukan karena KUHP yang berlaku sekarang merupakan produk kolonial Belanda yaitu terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* yang dasar falsafahnya individualistik dan liberal. Regulasi Pidana Penjara yang seharusnya berlaku di Indonesia dasar falsafahnya Pancasila.

Pidana penjara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pilihan sanksi pidana yang dominan digunakan dalam menanggulangi kejahatan selalu mendapat kritik. Kritik terhadap jenis pidananya (strafsoort), lama pidananya (strafmaat) dan pelaksanaanya (straftmodus). Pidana penjara yang ada masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Sementara RUU KUHP pun tidak kunjung disahkan.

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama adalah mengkaji dan menganalisis regulasi sanksi pidana penjara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berkeadilan. Kedua, mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi sanksi pidana penjara saat ini dan, Ketiga, merekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara yang berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori keadilan Aristoteles, John Rawls dan Islam, teori kebijakan kriminal, teori pemidanaan, teori legislasi dan teori hukum progresif.

Penelitian dilakukan dalam perspektif paradigm post-positivisme. Jenis penelitiannya sosio legal dan metode pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan berasal dari sejumlah literatur, perundang-undangan dan berbagai dokumen publik, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kritis kualitatif.

Rekonstruksi regulasi sanksi pidana penjara di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan pengaturan dan pelaksanaan pidana penjara agar sesuai dengan nilai keadilan. Kebijakan formulasi pidana alternatif pengganti pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana indonesia di masa mendatang, yang terdiri dari : pidana pengawasan, pidana gabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial.

Kata Kunci: Rekonstruksi, KUHP, Pidana Penjara, Nilai Keadilan.

**RECONSTRUCTION OF REGULATION IMPRISONMENT SANCTIONS
IN CRIMINAL CODE BASED ON JUSTICE VALUE**

ABSTRACT

Reconstruction of the Penal Criminal Regulation in the Criminal Code is important because the current Penal Code is a Dutch colonial product, that is, a translation of *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* the basis of individualistic and liberal philosophy. Prison Criminal Regulation which should apply in Indonesia is based on the philosophy of Pancasila.

Imprisonment are regulated in the Criminal Code (KUHP) as the predominant choice of criminal sanctions used in the prevention of crime, which are always criticized. Criticism of the type of sanction (*strafsort*), length of the sanction (*strafmaat*) and its implementation (*strafmodus*). The existing imprisonment is still far from the values of justice. While the Criminal Code Bill was not passed.

The main objectives of this study include three things. The first is reviewing and analyzing the regulation of imprisonment sanctions in the Criminal Law Code which has not been just. Second, reviewing and analyzing the weaknesses of the current regulation of imprisonment and, Third, reconstructing the regulation of imprisonment based on justice. Theories used to analyze are the theories of justice Aristotle, John Rawls and Islam, criminal policy theory, criminal theory, legislative theory and progressive legal theory.

Research is carried out in the perspective of a post-positivism paradigm. The type of research is socio legal and qualitative approach methods. Data collected from a number of literature, legislation and various public documents, while the data analysis was carried out by the method of qualitative critical analysis.

Reconstruction of the regulation of imprisonment in the criminal law based on the value of justice is to realize the regulation and implementation of imprisonment to conform to the value of justice. Alternative criminal formulation policy substitute for imprisonment in the renewal of Indonesian criminal law in the future, which consists of: criminal supervision, criminal combination between imprisonment and criminal supervision and criminal social work.

Keywords: Reconstruction, Criminal Code, Imprisonment, Justice Value.

RINGKASAN